



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 07 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 14 Juli 2022, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : [REDACTED];
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 75 m2 yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1087/V/KASU/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Siti Hadijah A.;
4. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat dan Turut Tergugat/orangtua Tergugat ingin menguasai harta tersebut dan Turut Tergugat/orangtua Tergugat telah mengambil Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang asli dari Penggugat;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat dan Turut Tergugat/orangtua Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 75 m² yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1087/V/KASU/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Siti Hadijah A. adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua 2 (dua) $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya untuk Tergugat;
3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang asli kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Kamsiah, SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan turut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dahulu sebagai suami istri dan telah bercerai pada tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunannya sebagaimana surat pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor 590/1087/VI/KASU/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Siti Hadijah A;
- Bahwa harta bersama tersebut telah dibagi antara Tergugat dan Penggugat. Tanah dan bangunan sebagai harta bersama tersebut diagunkan di Bank untuk modal usaha sebanyak Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah). Uang tersebut telah dibagi dan diserahkan kepada Penggugat sebanyak Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat mendapat Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan modal usaha;
- Bahwa perhitungan harta bersama tersebut telah diselesaikan karena sudah dibagi antara Tergugat dan Penggugat. Sebab harga jual harta bersama tersebut sekitar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan sewaktu membangun rumah tersebut ada uang dari warisan Tergugat sebanyak Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat setelah menerima uang hasil pembagian dari pinjaman di bank telah dihabiskannya. Sedangkan Tergugat dijadikan modal usaha;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalih dalih Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat secara lisan tertanggal 13 Desember 2022, Tergugat dan Turut Tergugat menjelaskan bahwa harta tersebut di beli atau dibangun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga secara hukum adalah benar harta tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan Februari tahun 2022 rumah tersebut digadaikan di Bank dengan nominal pinjaman Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*), Pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengatakan dalam jawabannya bahwa dari uang Rp. 100.000.000 dibagi menjadi dua bagian, Rp. 50.000.000 untuk bagian Penggugat yang digunakan untuk membeli emas, dihabiskan dengan laki-laki lain, dan Rp. 50.000.000 untuk bagian Tergugat diberikan untuk anak, dalam hal ini dapat Penggugat tegaskan bahwa yang dikatakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak benar dikarenakan uang pinjaman di Bank senilai Rp. 100.000.000 untuk menutupi pinjaman sebelumnya senilai Rp. 50.000.000 dan sisa Rp. 50.000.000 dipotong oleh Pihak Bank setiap 2 bulan Rp. 5.000.000, kemudian membeli motor Lexi senilai Rp. 16.000.000 dan ditabungkan Tergugat tersisa Rp. 14.000.000. oleh karena itu, sisa uang Rp. 14.000.000 yang ada di tabungan Tergugat digunakan untuk modal usaha untuk usaha bersama disebabkan Tergugat pada saat itu belum bekerja. Oleh karena itu, jawaban rincian Tergugat dan Turut Tergugat mengenai pembagian dan pengeluaran dari uang Rp. 100.000.000 adalah tidak benar, yang sebenarnya uang tersebut digunakan untuk keperluan Penggugat, Tergugat dan anak;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat secara lisan tertanggal 13 Desember 2022 mengatakan bahwa rumah tersebut senilai Rp. 150.000.000 dan Rp. 50.000.000 merupakan harta warisan Tergugat, dalam hal ini dapat Penggugat tegaskan bahwa perkataan Tergugat adalah kebohongan dikarenakan tanah tersebut Penggugat beli

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang Penggugat sendiri, kemudian untuk membangun rumah tersebut Penggugat dapatkan uangnya dari hasil penjualan rumah sebelumnya. Oleh karena itu, dalam harta bersama Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak terdapat harta warisan, hal tersebut dikatakan oleh Tergugat karena Tergugat telah diajarin oleh Turut Tergugat atau ibu kandung Tergugat, sehingga 100 % rumah tersebut murni hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat dan tidak terdapat harta warisan di dalamnya;

4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat telah memposting dan menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, padahal proses persidangan masih berlangsung, bahkan Tergugat dan Turut Tergugat mengatakan bahwa perkara di Pengadilan Agama telah selesai dan dimenangkan oleh pihak Tergugat dan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan atas sikap dan perilaku Tergugat dan Turut Tergugat diatas, Penggugat memohon agar Para Majelis Hakim yang Mulia menegur dan memberikan sanksi kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan tindakan melawan hukum terhadap proses penyelesaian gugatan harta bersama ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan turut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana dalam jawaban semula;
- Bahwa benar sebagaimana diterangkan dalam replik Penggugat bahwa uang pinjaman tersisa Rp. 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian dibagi dua sebanyak Rp. 22. 500. 000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat digunakannya membeli emas, sedangkan untuk Tergugat dibelikan motor untuk anak;

Bahwa dalam rereplikya Pengugat menjelaskan bahwa;

- Bahwa tidak benar uang pinjaman di bank dibagi dua, tetapi Pengugat hanya menerima Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak benar membangun rumah tersebut ada uang dari milik turut Tergugat sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalam reduplik Tergugat dan Turut Tergugat menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa pembuatan rumah tersebut ada uang dari Turut Tergugat sebesar Rp. 70. 000. 000 (tujuh puluh juta rupiah) hasil dari penjualan harta warisan;
- Bahwa sewaktu masih sebagai suami istri, Tergugat dan Penggugat pinjam uang di bank sebesar Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan surat rumah tersebut;
- Bahwa uang pinjaman Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah) tersebut hanya dicairkan oleh bank sebesar Rp. 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah) karena untuk menutupi pembayaran uang sebelumnya ada utang di bank tersebut;
- Bahwa uang yang Rp. 45. 000. 000 (empat puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka utang tidak bisa dibayar oleh Tergugat, kemudian Turut Tergugat yang melunasi utang di bank tersebut sebesar Rp. 93. 000. 000 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran hutang di bank tersebut, tidak ada lagi bagian Penggugat;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 02 Agustus 2022 dari Penggugat yang menjelaskan bersedia ada pinjaman atas [REDACTED] (Tergugat) di Bank BRI Unit Temindung kota Samarinda, dengan agunan (Tanah dan bangunan) [REDACTED], telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tanggal 19 April 2022, Nomor 590/1087/V/KASU/2017, atas nama [REDACTED] telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], NIK 6472084508730002, lahir di Makasar, tanggal 05 Agustus 1973 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] camatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan telah bercerai bulan Juli 2022 yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Setelah bercerai rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 25. 000. 000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian dibangun bersama-sama;

2. [REDACTED], NIK 6472057101900003, lahir di Samarinda, tanggal 31 Januari 1990 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED]

[REDACTED] Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan rumah di atasnya yang sekarang ditempati Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih suami istri, tetapi uangnya saksi tidak mengetahui;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat juga untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopi Kwitansi dengan Nominal Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan S. Parman Gang 4 RT 029 Kota Samarinda, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 April 2017 atas nama Siti Khadijah. A, Nomor 590/1087/V/KASU/2017, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T2;
3. Fotocopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI), yaitu pelunasan pinjaman bernilai Rp. 93. 303.664 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T2;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], NIK 6472051605620009, lahir di Samarinda, tanggal 10 Mei 1962 / umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat [REDACTED] [REDACTED] Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat ada mempunyai sebuah rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai. Dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bersama Penggugat dan Tergugat dahulu adalah tukar tambah antara saksi dengan Tergugat sejumlah Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta rupiah). Tanah saksi di Jalan Ruhui Rahayu bertukar dengan tanah Tergugat di Jalan Gunung Lingai Kota Samarinda. Setelah itu tanah Tergugat dijual dengan harga Rp. 75. 000. 000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang Tergugat yang Rp. 75. 000. 000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa surat tanah Penggugat dan Tergugat tersebut telah diagunkan oleh Penggugat dan Tergugat. Dan sekarang untuk melunasi utang tersebut telah dibayar oleh ibu Tergugat (Turut Tergugat);

2. [REDACTED] NIK 6472044505850018, lahir di Madiun, tanggal 24 Desember 1986 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, [REDACTED] [REDACTED]

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya ada mempunyai harta berupa sebuah rumah dan tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari jual tanah di Gunung Lingai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari orang tua Tergugat. Dan saksi tidak mengetahui yang membelinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat Kamsiah, SH., MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ternyata sebagian diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 75 m² yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1087/V/KASU/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas [REDACTED].

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat dan Turut Tergugat menyangkal harta bersama tersebut belum dibagi, karena menurut Tergugat dan Turut Tergugat, harta bersama telah dibagi dengan cara meminjam uang di bank sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Uang pinjaman tersebut hanya diambil Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) karena menutupi utang terdahulu. Dari uang tersebut Penggugat telah diberikan separonya. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka sisa hutang di bank tersebut Tergugat tidak dapat membayarnya. Karena itulah Turut Tergugat ikut membantu membayarnya secara tunai sebesar Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Karena itu menurut Tergugat tidak ada lagi bagian Penggugat dari rumah tersebut. Karena nilai harga rumah tersebut hanya Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Begitu juga sewaktu membangun rumah tersebut ada uang dari penjualan barang dari warisan Turut Tergugat sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga bila dihitung tidak ada lagi bagian Penggugat;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui sewaktu masih sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat meminjam uang di bank sebesar Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah) dengan agunan surat rumah. Dan uang yang dipinjam di bank tersebut hanya diterima Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah) karena menutupi utang sebelumnya. Dari Rp. 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah). Penggugat juga menyangkal ada uang sebesar Rp. 70. 000. 000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membangun rumah yang berasal dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang saat ini dikuasai oleh Tergugat masih ada bagian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan P3 serta saksi yang bernama [REDACTED] dan dari bukti tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai bulan Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 75 m² yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1087/V/KASU/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Siti Hadijah A;
- Bahwa harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami istri ada meminjam uang di Bank BRI Unit Temindung Kota Samarinda atas nama Wahyudin (Tergugat) dengan agunan surat tanah sebesar Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



- Bahwa dari uang Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah) tersebut, Penggugat dan Tergugat hanya menerima sebesar Rp. 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah), karena digunakan untuk melunasi utang sebelumnya.
- Bahwa dari Rp. 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut, Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T1, T2, dan T3 dan saksi-saksi bernama Muhammad Sabran bin Obeng Antom dan Ika Fatmasari binti Sumini dan dari bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 75 m2 yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1087/V/KASU/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Siti Hadijah A. Dan rumah tersebut dikuasai Tergugat;
- Bahwa sewaktu pembangunan rumah bersama tersebut, ada uang Turut Tergugat yang dipakai dalam pembangunan tersebut sebesar Rp. 70. 000. 000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa harta bersama tersebut diagunkan kepada Bank BRI sebesar Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah) dengan agunan surat tanah tersebut;
- Bahwa dari utang Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah) yang diterima hanya Rp 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah) karena dipotong oleh pihak bank untuk melunasi utang yang terdahulu;
- Bahwa dari Rp. 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut telah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



- Bahwa setelah bercerai, Tergugat tidak dapat membayar utang di bank karena itu Turut Tergugat membantu melunasi utang di bank sebesar Rp. 93. 303. 664 (sembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri dan telah bercerai bulan Juli 2022;
- Bahwa selama dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berukuran 75 m² sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1087/V/KASU/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Siti Hadijah A. Dan harta bersama tersebut sekarang ditempat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah) dengan angunan harta bersama tersebut berupa tanah dan bangunannya yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa dari uang pinjaman tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat telah menerima dari Bank BRI sebesar Rp. 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah) karena sisanya untuk pembayaran utang sebelumnya;
- Bahwa dari uang Rp. 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah), menurut Tergugat telah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Penggugat mengaku hanya menerima uang tersebut sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka Penggugat dan Tergugat tidak dapat membayar cicilan di bank BRI, maka turut Tergugat yang meminjami uang untuk membayar utang

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



(melunasi) di bank BRI tersebut sebesar Rp. 93. 303.664 (sembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa dengan dilunasi hutang di bank BRI tersebut, maka agunan berupa Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1087/V/KASU/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Siti Hadijah A, telah diserahkan oleh pihak bank BRI kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar harta bersama berupa tanah dan bangunan di atasnya berukuran 75 m2 yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta menetapkan setengah bagian harta bersama tersebut hak dan milik Penggugat dan sebagian lainnya lagi hak Tergugat. Selanjutnya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut dan kepada Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan surat pelepasan hak atas tanah kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa terbukti selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya berukuran 75 m2, yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Karena itu berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta tersebut dapat dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan turut Tergugat menerangkan, bahwa Penggugat tidak berhak lagi atas harta bersama tersebut, karena nilai harta bersama tersebut hanya Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan utang di bank BRI unit Temindung Rp. 100. 000. 000 (seratus juta

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pembangunan rumah tersebut memakai hasil penjualan tanah warisan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah pembangunan rumah harta bersama menggunakan uang dari warisan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pembelian tanah dan pembangunan rumah seluruhnya menggunakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga masih ada bagian Penggugat pada harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas bantahan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan bukti surat berupa T1. Dari bukti tersebut diperoleh data bahwa Tergugat ada menjual sebuah tanah di Jalan S. Parman Gang 4 RT 29 Kota Samarinda senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Bukti ini juga dikuatkan oleh saksi bernama Muhammad Sabran, yang menjelaskan bahwa saksi membeli tanah dari Tergugat/turut Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Muhammad Sabran, bahwa saksi mengetahui turut Tergugat pernah menjual tanah bagian warisan dari keluarganya, namun saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut. Selanjutnya bila keterangan saksi Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti T1, Tergugat atau turut Tergugat menjual tanah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan demikian, majelis berpendapat bahwa terbukti sewaktu membangun rumah bersama, Tergugat menggunakan uang turut Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3, Tergugat/turut Tergugat telah melunasi utang Penggugat dan Tergugat di bank BRI unit Temindung sebesar Rp. 93.303.664 (sembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah) dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, karena Penggugat sebelumnya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah meminjam di Bank BRI unit Temindung sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan setelah bercerai, cicilan di Bank BRI tersebut tidak terbayar, sehingga sisa utang di bank BRI yang berjumlah Rp. 93.303.664 (sembilan

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah) telah lunas dibayar Tergugat dengan bantuan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka utang Penggugat dan Tergugat di Bank BRI telah lunas, dan pelunasan tersebut menggunakan uang dari turut Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang kepada turut Tergugat sebesar Rp. 93. 303.664 (sembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, bahwa waktu pengambilan utang di BRI sebesar Rp. 45. 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah), telah dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapat Rp 22. 500. 000 (dua puluh dua juta ratus ribu rupiah). Keterangan Tergugat tersebut dibantah Penggugat, dan Penggugat hanya menerima Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbedaan keterangan antara Penggugat dan Tergugat terhadap pembagian uang pinjaman di BRI tersebut, masing-masing tidak dapat mengemukakan buktinya di persidangan, sehingga majelis berpendapat bahwa uang yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat terbukti sesuai dengan yang diakui Penggugat yaitu sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti hanya mendapat bagian Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) dari utang di BRI, maka Tergugat juga dapat dikategorikan telah menerima bagian yang sama dengan Penggugat yaitu Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka uang senilai Rp. 45 000. 000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat juga mendapat bagian yang sama sebesar 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah), sehingga masih ada sisa yaitu Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah). Dan sisa ini dapat diperhitungkan untuk mengurangi nilai utang Penggugat dan Tergugat kepada turut Tergugat;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat di samping mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya berukuran 75 m², yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, juga Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama secara keseluruhan Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Rp. 93. 303.664 (sembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 143. 303. 664 (seratus empat puluh tiga juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada perhitungan sisa uang dari pinjaman di BRI sebesar Rp 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) sehingga dapat mengurangi nilai utang Penggugat dan Tergugat yaitu Rp. 143. 303. 664 (seratus empat puluh tiga juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah) dikurang Rp 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah), menjadi Rp 128. 303. 664 (seratus dua puluh delapan juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat dinyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat disamping sebuah tanah dan bangunan rumah di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, juga berupa utang kepada turut Tergugat sebesar Rp. 128. 303. 664 (seratus dua puluh delapan juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena utang kepada turut Tergugat tersebut adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab untuk membayarnya, karena itu sebelum membagi harta bersama berupa tanah dan bangunannya, maka nilai harta bersama Penggugat dengan Tergugat harus dipotong untuk membayar utang kepada turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menguasai harta bersama, maka sesuai Pasal 97 Kompilasi Hkum Islam, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagi) $\frac{1}{2}$ (setengah) dari dari harta bersama

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang dan utang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan surat pelepasan hak atas tanah, kepada Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan fakta, bukti surat pelepasan hak atas tanah tersebut ada pada Tergugat dan turut Tergugat, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan surat pelepasan hak atas tanah Nomor 590/1087/V/KASU/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Siti Hadijah A kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 75 m² yang terletak di Jalan Belimau Gang Bubuhan, RT. 24, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1087/V/KASU/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Siti Hadijah A, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya untuk Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang dan hutang;

4. Menetapkan bahwa hutang sebesar Rp. 128. 303. 664 (seratus dua puluh delapan juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh empat rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan pula $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hutang tersebut adalah kewajiban Penggugat untuk membayarnya dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi kewajiban Tergugat untuk membayarnya;

6. Menghukum turut Tergugat untuk menyerahkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang asli kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 655. 000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Rusdiana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf, dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat serta turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor1930/Pdt.G/2022/PA.Smd



Drs. H. Ibrohim, M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).